



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
3. Para Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Para Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh/Kabupaten/Kota
5. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
6. Pasangan Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota

SURAT EDARAN

Nomor 13 Tahun 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN DALAM PROSES
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota (*untuk selanjutnya disebut sebagai Calon*) adalah yang memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Selanjutnya, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa Setiap Pasangan Calon melampirkan Tanda Terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagai salah satu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi saat pendaftaran Pasangan Calon ke KPU.

Bahwa guna melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan KPU tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)* memandang perlu menerbitkan Surat Edaran mengenai petunjuk teknis penyampaian dan pemberian Tanda Terima LHKPN bagi Calon.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi:

- a. Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Pasangan Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; Serta
- d. Pihak terkait lainnya

Dalam hal penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat petunjuk teknis penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- d. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1.1 Tahun 2024 tentang Penggunaan Meterai Elektronik dalam Surat Kuasa Mendapatkan Data Keuangan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

5. Isi Edaran

- a. Penyampaian LHKPN oleh Calon dilakukan secara **online** melalui laman elhkpn.kpk.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi Calon yang **belum memiliki akun**
 - a) Mengisi dan menandatangani **Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN sebagaimana terlampir pada** Lampiran 1 atau dapat diperoleh melalui laman elhkpn.kpk.go.id pada menu Unduh. Formulir tersebut diisi sesuai contoh pada Lampiran 2.
 - b) Menyerahkan formulir tersebut dan wajib disertai dengan salinan kartu tanda penduduk kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (PP LHKPN) KPK.
 - c) Calon akan memperoleh akun berupa *username* dan *password* yang dikirimkan melalui *e-mail* yang didaftarkan oleh Calon, dalam hal formulir yang diserahkan dinyatakan lengkap oleh Direktorat PP LHKPN KPK.
 - 2) Bagi Calon yang **telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar sebagai Wajib LHKPN** pada suatu Instansi, wajib menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK untuk dapat mengaktifkan kembali akun tersebut,

- 3) Bagi Calon yang **telah memiliki akun dan saat ini masih terdaftar sebagai Wajib LHKPN** pada suatu Instansi, dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan jabatan saat ini.
 - 4) Penyampaian LHKPN secara *Online* bagi Calon dapat dilakukan dengan memilih jenis laporan “**KHUSUS**” bagi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) atau “**PERIODIK**” bagi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3), dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023.
 - 5) Bagi Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang telah menyampaikan LHKPN periodik Tahun 2023, dapat menggunakan Tanda Terima yang telah diberikan oleh KPK atas penyampaian LHKPN tersebut, sebagai dokumen persyaratan pencalonan.
 - 6) Calon wajib menyampaikan Surat Kuasa atas nama Calon, Pasangan (suami/istri), dan Anak Dalam Tanggungan yang telah berusia 17 tahun atau lebih. Surat Kuasa dimaksud wajib ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000,- (meterai tempel atau meterai elektronik) oleh masing-masing Calon, Pasangan (suami/istri), dan Anak Dalam Tanggungan, sesuai dengan contoh pada Lampiran 3. Dokumen Surat Kuasa dapat diperoleh melalui laman elhkpn.kpk.go.id.
 - 7) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikirimkan kepada Direktorat PP LHKPN KPK melalui:
 - a) Email ke sk.elhkpn@kpk.go.id untuk Surat Kuasa dengan meterai elektronik;
 - b) Persuratan KPK dengan alamat Direktorat PP LHKPN Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan 12940 untuk Surat Kuasa dengan meterai tempel.
 - 8) Pengisian LHKPN dilakukan sesuai dengan **Petunjuk Pengisian** yang dapat diunduh melalui laman elhkpn.kpk.go.id pada menu “Unduh”.
- b. KPK akan melakukan verifikasi administratif atas:
 - 1) kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian; dan
 - 2) kelengkapan dokumen berupa Surat Kuasa terhadap semua LHKPN yang diterima dari Calon.
 - c. KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN sesuai dengan Lampiran 4 apabila LHKPN yang disampaikan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif.
 - d. Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif masih terdapat kekurangan isian atau dokumen kelengkapan, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Calon mengenai isian LHKPN dan/atau dokumen kelengkapan yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Calon.

- e. Calon wajib menyampaikan perbaikan atas kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan oleh Calon dengan tidak melewati batas waktu perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku.
- g. Dalam hal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, maka **KPK tidak akan memberikan Tanda Terima** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK.
- h. Demi kelancaran proses penyampaian LHKPN, Penyelenggara Pemilihan Umum bekerja sama dengan KPK, dalam hal:
 - 1) Menyampaikan data dan informasi terkait:
 - a) Daftar Calon yang memuat: data pribadi Calon sekurang-kurangnya nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon selular, dan *e-mail*.
 - b) Nama narahubung (*Person in Charge*) serta kontak (nomor telepon kantor dan selular, alamat kantor, serta *e-mail*) dari Penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.
 - 2) Penyelenggara Pemilihan Umum diharapkan menyampaikan data dan informasi sebagaimana tersebut pada angka 1) huruf a) kepada Direktorat PP LHKPN KPK, dalam waktu 1 (satu) hari setelah data dan informasi tersebut ditetapkan.
- i. Untuk koordinasi, konsultasi dan/atau penyerahan dokumen, Calon dan/atau Penyelenggara Pemilihan Umum dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat PP LHKPN melalui call center 198 atau datang langsung ke Kantor KPK yang beralamat di **Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan 12940** pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

HARI KERJA	JAM KERJA
Senin s.d Kamis	Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat	Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

6. Penutup

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 07.1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 2024

Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi,



Nawawi Pomolango

Ketua

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 13 TAHUN 2024

Tanggal 23 Juli 2024

- Lampiran 1. Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN
- Lampiran 2. Contoh Pengisian Identitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Lampiran 3. Contoh Surat Kuasa Menggunakan Meterai (Tempel/Elektronik)
- Lampiran 4. Contoh Tanda Terima LHKPN (Periodik/Khusus)

LAMPIRAN 1

SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 13 TAHUN 2024

Tanggal 23 Juli 2024



**FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)**

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK	:	<input type="text"/>
NAMA LENGKAP	:	<input type="text"/>
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	:	<input type="text"/>
JENIS KELAMIN	:	<input checked="" type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	:	<input type="text"/>
INSTANSI	:	<input type="text"/>
UNIT KERJA	:	<input type="text"/>
SUB UNIT KERJA	:	<input type="text"/>
JABATAN	:	<input type="text"/>
ALAMAT EMAIL	:	<input type="text"/>
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL	:	<input type="text"/>
NOMOR HP	:	<input type="text"/>

2. DEFINISI UMUM

- Penyelenggara Negara**, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Komisi Pemberantasan Korupsi**, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
- Aplikasi e-Filing LHKPN** adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.
- Username** adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.
- Password** adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinasi.
- Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh *Username* dan *Password* yang berbeda.
- PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.
- PN telah mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *) *Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP*

Paraf PN

4. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- a. PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.
- b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (*link*) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN. Tautan ini akan mengarahkan PN ke halaman Login di Aplikasi e-Filing LHKPN.
- c. Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukkan *Username* dan *Password* yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh PN.
- d. Setelah berhasil *Login*, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti *Password*.
- e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:
 - 1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian LHKPN secara *online*. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data LHKPN oleh PN.
 - 2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol *Submit*.
 - 3) Selanjutnya PN akan memperoleh *One Time Password* (OTP) yang akan dikirimkan ke nomor HP yang telah didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara online dan bukti bagi KPK bahwa PN yang bersangkutan sebagai pemilik *Username*.
- f. Data LHKPN yang telah dikirimkan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan *Username* dan *Password* akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui oleh PN selaku pemilik *Username*.
- g. KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.
- h. PN mengetahui dan menyetujui bahwa:
 - 1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.
 - 2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.
- i. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

5. USERNAME DAN PASSWORD

1. *Username* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN. *Username* bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan *Password* dapat diubah sesuai kebutuhan PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.
2. PN wajib mengamankan *Password* dengan cara:
 - a. tidak memberitahukan *Password* kepada orang lain
 - b. tidak mencatatkan *Password* pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
 - c. melakukan aktivasi dan mengganti *Password* sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.
 - d. mengganti *Password* secara berkala.
3. Dalam hal PN mengetahui atau menduga *Username* dan *Password* telah diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan mengganti *Password*. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti *Password* maka PN wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPK.
4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas elektronik atas penggunaan *Username* dan *Password* milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

Paraf PN

6. PENGHENTIAN AKSES KE APLIKASI e-FILING LHKPN

1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
 - a. PN meninggal dunia;
 - b. PN tidak mengingat informasi *Username*, *Password* dan alamat email yang didaftarkan;
 - c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan *Username* dan *Password* oleh pihak lain yang tidak berwenang;
 - d. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinras atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

7. PERNYATAAN KPK MENGENAI KEBIJAKAN AKSES DAN PRIVASI

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (*link*) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (*privacy policy*) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh PN, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

8. NIK, NOMOR HP DAN ALAMAT EMAIL

NIK, nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK :

NOMOR HP :

ALAMAT EMAIL :

Paraf PN

9. PERNYATAAN PN

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam Formulir ini;
- siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;
- menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;
- akan menjaga kerahasiaan dan keamanan *Username*, *Password*, *OTP* dan/atau kode keamanan elektronik lainnya serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;
- telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,20.....

PENYELENGGARA NEGARA,

(.....)

Kolom ini diisi oleh Petugas KPK atau Unit Pengelola LHKPN di Instansi

Hasil Verifikasi Permohonan:	Petugas Verifikasi,
<input type="checkbox"/> Lengkap	Nama :
<input type="checkbox"/> Belum Lengkap	NIP/NRP/NPP :
	Asal Instansi :
	Tgl Verifikasi :

CATATAN:

- Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.*
- Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang lingkup verifikasi:*
 - kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;*
 - Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;*
 - Penyelenggara Negara telah melampirkan dokumen pendukung formulir ini.**Apabila seluruh huruf a s.d c telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.*
- Dalam hal formulir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi formulir sebagai arsip.*

LAMPIRAN 2

SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 13 TAHUN 2024

Tanggal 23 Juli 2024

Contoh Pengisian Identitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota



**FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)**

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA	
NIK	: 1234567890123456
NAMA LENGKAP	: FULAN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	: NUSANTARA, 1 JANUARI 1970
JENIS KELAMIN	: <input checked="" type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	:
INSTANSI	: KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
UNIT KERJA	: PEMERINTAH PROVINSI ... / KABUPATEN ... / KOTA ...
SUB UNIT KERJA	: CALON KEPALA DAERAH / CALON WAKIL KEPALA DAERAH
JABATAN	: CALON GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA / WAKIL
ALAMAT EMAIL	: fulan@email.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL	: fulan@email.com
NOMOR HP	: 08xxxxxxxxxx

CATATAN :

1. Penyerahan formulir ini kepada Direktorat PP LHKPN KPK wajib disertai dengan paraf pada kolom kanan bawah halaman 1 s.d. 3 dan tanda tangan pada halaman 4 beserta salinan kartu tanda penduduk;
2. Untuk JABATAN diisi sesuai dengan jabatan yang dituju

LAMPIRAN 3

SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 13 TAHUN 2024

Tanggal 23 Juli 2024

Contoh Surat Kuasa Menggunakan Meterai Tempel

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : FULAN
Tempat/Tanggal Lahir : BANDUNG / 19 Januari 1979
Nomor KTP/NIK : 333333333333334
Alamat : JL. MAWAR, AAA, KEBAYORAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"),



K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:


- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan;
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan;

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah penguasaan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pembubarannya dari Penerima Kuasa.



05-January-2024
Pemberi Kuasa,


METERAI TEMPEL
514360070257
(FULAN)

Reduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

Contoh Surat Kuasa Menggunakan Meterai Elektronik

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : FULAN
Tempat/Tanggal Lahir : BANDUNG / 19 Januari 1979
Nomor KTP/NIK : 333333333333334
Alamat : JL. MAWAR, AAA, KEBAYORAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"),



K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan;
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/ atau perusahaan;

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah penguasaan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pembubarannya dari Penerima Kuasa.



05-January-2024
Pemberi Kuasa,


METERAI ELEKTRONIK
Rp. 10000,-
(FULAN)


Reduksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4


SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 13 TAHUN 2024

Tanggal 23 Juli 2024

Contoh Tanda Terima LHKPN Khusus

 Komisi Pemberantasan Korupsi	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950
TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	
Atas Nama	: BANGUN
NIK	: 3273123000000001
Lembaga	: KPUD (CALON KEPALA DAERAH)
Unit Kerja	: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Sub Unit Kerja	: PIMPINAN TERTINGGI
Jabatan	: CALON GUBERNUR
Jenis Laporan	: Khusus - Calon PN
Tanggal Kirim	: 5 Juli 2024

Catatan:
Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyempurnaan LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkn@kpk.go.id | <https://elhkn.kpk.go.id>
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi: 2024-07-05 15:08:34

Contoh Tanda Terima LHKPN Periodik

 KPK Komisi Pemberantasan Korupsi	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950
--	---

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	: FULAN
NIK	: 3333333333333334
Lembaga	: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Unit Kerja	: FRAKSI XYZ
Sub Unit Kerja	: FRAKSI XYZ
Jabatan	: ANGGOTA DPR
Jenis Laporan	: Periodik - 2023
Tanggal Kirim	: 20 Maret 2024

Catatan:
Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.